



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1058 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN PERIODE 2023-2028

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Dewan Penyelenggaran Pemilihan Umum Nomor 121-PKE-DKPP/VII/2024 dan Nomor 123-PKE-DKPP/VII/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2024, perlu dilakukan penyesuaian penanggung jawab divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 399/PK.01-BA/1502/2024 tentang Perubahan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Perubahan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1767 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Periode 2023-2028 sebagai berikut:

No	Nama	Kedudukan	Divisi
1.	Alber Trisman	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	Hayatul Mughiroh	Wakil Ketua	
2.	Nurfathu Qorida	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
	Kenny Ave Sayuti	Wakil Ketua	
3.	Hayatul Mughiroh	Ketua	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
	Hengki	Wakil Ketua	
4.	Kenny Ave Sayuti	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Nurfathu Qorida	Wakil Ketua	
5.	Hengki	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Alber Trisman	Wakil Ketua	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 25 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kasubbag Hukum dan SDM,

